



PENETAPAN

Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Bahri Bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Singgah Mata;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Singga Mata Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 02 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 205/Pid.Sus/2019/PN-Lsk, tanggal 02 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN-Lsk tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 205/PID.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ABU BAKAR** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Gampong Matang Sijeuk Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan berat keseluruhan 100 (Seratus) gram/bruto”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib datang teman terdakwa yang bernama Adi (DPO) kerumah terdakwa dan menawarkan narkotika golongan I jenis ganja kepada terdakwa namun terdakwa menolaknya karena saat itu ganja yang ditawarkan berjumlah cukup banyak menurut terdakwa dan terdakwa meminta sedikit ganja karena niatnya hanya untuk digunakan sendiri serta terdakwa tidak berniat membelinya karena terdakwa tidak memiliki uang.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan menghisapnya seorang diri dipekarangan rumah tepatnya dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa ada menghubungi temannya yang bernama Bus (DPO) guna meminta narkotika jenis shabu untuk dipakai namun terdakwa berniat untuk menukarkan ganja miliknya yang didapati dari Sdr Adi (DPO) dengan shabu milik Sdr Bus (DPO) jika Sdr Bus memiliki shabu.

Bahwa setelah terdakwa berbicara dengan Sdr Bus melalui handphone milik masing – masing dari mereka selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN-Lsk



disuruh datang kerumah Sdr Bus (DPO) oleh Sdr Bus yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah terdakwa, namun sesampainya terdakwa dirumah Sdr Bus ternyata Sdr Bus tidak berada dirumah sehingga terdakwa menunggu sambil duduk – duduk diteras rumah Sdr Bus (DPO).

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk – duduk diteras rumah Sdr Bus tiba – tiba datang aparat Kepolisian berpakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) gulung narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik dipinggang terdakwa sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Aceh Utara.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INSONESIA (Persero) Lhoksukon nomor 24/KPC/LSK/2019 tanggal 12 Maret 2019 barang bukti Narkoba golongan I jenis tanaman berupa narkoba jenis Ganja milik terdakwa adalah sebanyak 1 (empat) ikat yang dimasukkan kedalam plastik bening adalah seberat 100 (Seratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 4097/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang merupakan sample barang bukti milik terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ABU BAKAR** adalah benar mengandung **Ganja**.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I Jenis tanaman berupa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan berat keseluruhan 100 (Seratus) gram, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ABU BAKAR** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Gampong Matang Sijeuk Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis jenis tanaman berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan berat keseluruhan 100 (Seratus) gram/bruto”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Gampong Matang Sijeuk Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara yang mana pada saat terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ikat dengan berat keseluruhan 100 (Seratus) gram yang diselipkan oleh terdakwa dipinggang terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti narkotika ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan berat 100 (seratus) gram yang ditemukan pada dirinya adalah miliknya hasil dari pemberian temannya yang bernama Adi (DPO) yang sempat sudah digunakan oleh terdakwa sebagian dari barang bukti tersebut.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INSONESIA (Persero) Lhoksukon nomor 24/KPC/LSK/2019 tanggal 12 Maret 2019 barang bukti Narkotika golongan I jenis tanaman berupa narkotika jenis Ganja milik terdakwa adalah sebanyak 1 (empat) ikat yang dimasukkan kedalam plastik bening adalah seberat 100 (Seratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 4097/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang merupakan sample barang bukti milik terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ABU BAKAR** adalah benar mengandung **Ganja**.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN-Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis tanaman berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan berat keseluruhan 100 (Seratus) gram, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) ikat dengan berat keseluruhan 100 (seratus) gram terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ABU BAKAR** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Gampong Matang Sijeuk Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ada menghisap ganja seorang diri dipekarangan rumah tepatnya dibelakang rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kalin dengan cara terdakwa melinting ganja dan membakar serta menghisap ganja selayaknya seperti orang yang sedang merokok.

Bahwa ganja yang dihisap terdakwa adalah ganja atas pemberian temannya yang saat ini melarikan diri yaitu Sdr Adi (DPO).

Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dan dicantumkan dalam berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: R/19/II/2019/Urkes tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Farah Dibah yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa yang diperiksa mengandung Positif Ganja (HTC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 4097/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang merupakan sample barang bukti milik terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ABU BAKAR** adalah benar mengandung **Ganja**.

Bahwa dalam hal Penyalah Gunaan Narkotika golongan I jenis Ganja terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan proses perkara Terdakwa tersebut masih dalam tahap Pembacaan Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Kasubsi Pltuh Kantor Cabang Rutan Lhoksukon tertanggal 10 Juli 2019, memberitahukan bahwa tahanan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada saat kerusuhan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 pukul 16.30 Wib, saat ini masih dalam proses pencarian;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan karena sudah melarikan diri dari Rutan Lhoksukon pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, dan belum dapat dipastikan kedepan terdakwa dapat dihadirkan kembali kepersidangan untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil sikap untuk menghindari persoalan dikemudian hari seperti masalah penahanan, karena penahanan merupakan Hak Asasi Manusia yang mana hak ini telah dilindungi dari perbuatan yang Wewenang Aparatur Penegak Hukum, sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap berkas perkara atas nama terdakwa Saiful Bahri Bin Abu Bakar dengan register perkara Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Lsk dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor : 205/Pid. Sus/2019/PN-LSK kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh T. Latiful, S.H. selaku Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agussyafurul RM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafurul, RM

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN-Lsk